

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Berdasarkan uraian yang telah diketahui pada bab sebelumnya yang membahas tentang problematika pelaksanaan tugas mediator hakim dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Barabai secara deskriptif, maka penulis akan menyimpulkan serta memberikan saran-saran seperlunya dalam penulisan skripsi ini.

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan uraian yang penulis bahas dalam skripsi ini, maka kiranya dapat diambil kesimpulan dari seluruh isi yang terkandung didalamnya sebagai berikut:

1. Problematika pelaksanaan tugas mediator hakim dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Barabai
  - a. Masalah yang sudah tidak bisa teratasi

Kebanyakan dari seseorang mengajukan perkaranya ke pengadilan adalah dikarenakan perkara yang mereka hadapi sudah tidak bisa diselesaikan lagi oleh mereka yang berperkara. Dengan demikian, ketika masalah yang dihadapi sudah tidak bisa teratasi lagi, maka akan sulit bagi seorang mediator untuk mendamaikan para pihak. Ketika itu penggugat memiliki tekad yang kuat dalam memutus perkaranya melalui persidangan.

b. Kehadiran para pihak dalam proses mediasi

Kehadiran para pihak selalu menjadi kendala dalam proses mediasi. Mediasi tidak akan bisa dijalankan apabila salah satu pihak atau para pihak tidak menghadiri proses mediasi sesuai jadwal pertemuan. Ketidakhadiran pihak ini yang terjadi di Pengadilan Agama Barabai yang memberikan pengaruh terhadap rendahnya jumlah perkara yang dapat diselesaikan melalui mediasi.

c. Pasrah dan rasa jenuh para pihak dalam menghadapi proses mediasi

Ketika salah satu pihak pasrah terhadap masalah yang sedang dihadapi maka mediator akan susah untuk mencari jalan keluar dari masalah tersebut. Rasa jenuh juga sering kali dialami oleh para pihak. Kebanyakan dari mereka biasanya sudah berulang kali dimediasi di luar pengadilan sehingga ketika mereka diminta untuk melakukan mediasi lagi saat di pengadilan maka bukan menjadi hal yang efektif bagi para pihak untuk menyelesaikan perkara mereka melalui mediasi. Mereka menganggap bahwa mengikuti mediasi di pengadilan hanya sebatas formalitas saja tanpa ada niatan untuk berdamai.

d. Campur tangan pihak ketiga

Keterlibatan dari pihak ketiga bisa saja menjadi penghambat dalam keberhasilan mediasi. Pengaruh dari pihak ketiga kepada para pihak bisa menjadikan niat mereka semakin

kuat untuk melanjutkan perkara yang sedang dihadapi menuju persidangan.

2. Upaya mediator hakim dalam mengatasi problematika pelaksanaan tugas mediator hakim dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Barabai

a. Memberikan penasehatan dan pemahaman

Upaya yang selalu dilakukan oleh para hakim mediator di Pengadilan Agama Barabai adalah memberikan penasehatan dan juga pemahaman kepada para pihak yang berperkara. Upaya ini dilakukan manakala sebelumnya mereka belum pernah sama sekali melakukan mediasi di luar pengadilan. Dengan dilakukan upaya ini diharapkan para pihak dapat tercerahkan pandangannya supaya bisa berpikir secara jernih sehingga dapat mempertimbangkan lagi keputusan yang akan diambil nantinya.

b. Melibatkan pihak ketiga

Upaya dari mediator hakim di Pengadilan Agama Barabai adalah menyarankan kepada para pihak ketika di luar pengadilan untuk melibatkan pihak ketiga yang dirasa mampu dan paham dalam menyelesaikan masalah yang sedang mereka hadapi. Pihak ketiga yang dimaksud seperti melibatkan peran orang tua atau wali mereka dan juga seorang guru agama.

c. Bersungguh-sungguh dalam setiap proses mediasi

Untuk mengatasi problematika yang terjadi ketika proses mediasi di Pengadilan Agama Barabai, para mediator hakim sudah berupaya semaksimal mungkin untuk mendamaikan para pihak. Para mediator di Pengadilan Agama Barabai juga telah mengikuti prosedur mediasi yang ditetapkan sesuai dengan PERMA No 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan.

**B. Saran-Saran**

1. Agar para mediator lebih memaksimalkan lagi perannya dalam mendamaikan para pihak yang berperkara pada saat mediasi. Sehingga diharapkan para pihak yang sedang dimediasi tidak menganggap bahwa mengikuti proses mediasi hanya sekedar formalitas belaka.
2. Perlunya dilaksanakan sosialisasi kepada masyarakat mengenai penyelesaian sengketa dengan cara perdamaian sebagaimana diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan agar nantinya diharapkan dapat mengurangi jumlah perkara yang masuk di pengadilan.